

**PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI
DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI
TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN SISWI SMP
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG BALI)**

TESIS

Diajukan sebagai syarat untuk mencapai Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Oleh:

I MADE SANJAYA ADI PUTRA

202120251047



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Terhadap Kasus Pemerkosaan Siswi SMP (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng Bali)

Nama Mahasiswa : I Made Sanjaya Adi Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251047

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

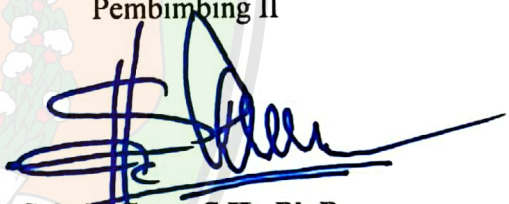
Jakarta, Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN 0319046403


Sabela Cayo, S.H., Ph.D.
NIDN 0307078203

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Terhadap Kasus Pemerkosaan Siswi SMP (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng Bali)

Nama Mahasiswa : I Made Sanjaya Adi Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251047

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Juli 2023

Bekasi, Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji
Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN: 0319046403



Penguji I
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN: 0312117102



Penguji II
Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN: 0316077604



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN: 0304027301



Dr. Retno Widijowati, S.H., M.H.
NIDN: 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : I Made Sanjaya Adi Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251047

Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 25 Juni 1998

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Terhadap Kasus Pemerksaan Siswi SMP (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng Bali)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



I Made Sanjaya Adi Putra

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : I Made Sanjaya Adi Putra
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251047
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 25 Juni 1998
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Terhadap Kasus Pemerkosaan Siswi SMP (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng Bali). Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



I Made Sanjaya Adi Putra

Abstrak

I Made Sanjaya Adi Putra, 202120251047, 2023.

Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui terkait Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (selanjutnya disebut Pergub Bali 1/2020) terhadap Kasus Pemerkosaan Siswi SMP dengan studi kasus yang dilakukan oleh penulis bertempat di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Pergub Bali 1/2020 merupakan suatu produk hukum yang di maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan terkait legal nya Arak Bali untuk kepentingan budaya, adat istiadat, upacara keagamaan dan kemajuan Ekonomi di Bali dalam Sektor Minuman Beralkohol. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif didukung dengan metode normatif empiris, penelitian Observasi, Wawancara dan juga Kuesioner dalam menjawab dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap kasus Pemerkosaan terhadap siswi SMP berumur 14 Tahun yang dicekoki miras? dan Bagaimana Analisis Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap kasus Pemerkosaan terhadap siswi SMP berumur 14 Tahun di Kabupaten Buleleng Bali? Dari penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa pada dasarnya terjadi kesalahan kepada terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait dengan peraturan ini, dimana Pergub Bali 1/2020 lebih mengedepankan tentang tata kelola minuman beralkohol jenis arak, namun hal ini disalah artikan oleh sebagian masyarakat dengan beranggapan bahwa arak Bali bebas diperjual belikan oleh siapapun dan kepada siapapun, sehingga hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pergub Bali 1/2020 di lapangan masih jauh sesuai harapan dikarenakan mudahnya arak Bali untuk dikonsumsi oleh anak di bawah umur dan dampak alkohol yang bersifat memabukkan membuat mudahnya terjadi tindak pidana dalam hal kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pergub Bali 1/2020, Arak Bali, Pemerkosaan.

Abstract

I Made Sanjaya Adi Putra, 202120251047, 2023.

This research is important to do with the aim of finding out about the Implementation of Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 concerning the Management of Balinese Fermented and/or Distilled Beverages (hereinafter referred to as Bali Governor Regulation 1/2020) for Rape Cases of Junior High School Students with a case study conducted by the author taking place in Buleleng Regency, Bali Province. Bali Governor Regulation 1/2020 is a legal product that is intended as a guide in carrying out the protection, maintenance, legal use of Balinese Arak for cultural purposes, customs, religious ceremonies and economic progress in Bali in the Alcoholic Beverage Sector. By using this type of qualitative research supported by empirical normative methods, observational research, interviews and also questionnaires in answering two problem formulations, namely, how is the Legal Protection of a Rape case against a 14-year-old junior high school student who was force-fed with alcohol? and how is the Analysis of the Application of Governor of Bali Regulation Number 1 of 2020 to the Rape case of a 14-year-old Middle School student in Buleleng Regency, Bali? From the research conducted by the author, it was found that basically there was an error in the limited knowledge of the community regarding this regulation, where the Bali Governor Regulation 1/2020 prioritized the management of arak-type alcoholic beverages, but this was misinterpreted by some people by assuming that Balinese arak free to be traded by anyone and to anyone, so this shows that the implementation of the Bali Governor Regulation 1/2020 in the field is still far from as expected due to the ease with which Balinese wine is consumed by minors and the intoxicating impact of alcohol makes it easy for criminal acts to occur in terms of sexual violence.

Keywords: Pergub Bali 1/2020, Arak Bali, *Rape*.

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran-Nya, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tesis dengan judul “Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Terhadap Kasus Pemerkosaan Siswi SMP (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng Bali)”.

Tesis ini disusun sebagai tugas akhir bagi mahasiswa tingkat magister yang juga merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang bersifat formal dan sebagai syarat dalam pendidikan akhir S2 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2023 dan merupakan bukti nyata bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Dr Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Kaprodi S2 Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Tesis Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa memberikan waktu, motivasi dan arahnya. Pemahaman-pemahaman yang diberikan

beliau sangat membantu saya dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dari awal hingga akhir.

8. Sabela Gayo, S.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Teknis Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa memberikan waktu, motivasi dan arahnya. Berkat beliau sebagai pembimbing teknis dalam penulisan karya ilmiah ini, penulisan ini dapat tersistematis sesuai dengan SK- Rektor No. 041/X/2022UBJ Tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa UBJ Program Sarjana, Magister dan Doktor;
9. Seluruh Dosen dan Staf Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
10. Istri tercinta penulis Dea Firka Rakasiswi selaku *support system* dalam segala hal yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini;
11. Kedua orang tua penulis, ayahanda I Putu Widana Yarbawa dan ibunda tercinta Leonor De Jesus Pereira yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Saudara penulis I Putu Ratnasari Dewi yang secara tidak langsung memberikan sedikit pemikiran dalam penulisan karya ilmiah ini;
13. Anak penulis I Putu Kaivan Delvin Sanjaya yang menjadi salah satu tujuan penulis dapat secepat mungkin untuk menyelesaikan pendidikan S2 Hukum, dimana anak merupakan salah satu semangat bagi orang tua untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan;
14. Sahabat-sahabat dan juga rekan kerja penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil untuk penulis;
15. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2021;

16. Seluruh responden yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam memenuhi segala data yang dibutuhkan penulis;
17. Semua pihak yang terlibat dan telah banyak membantu secara sukarela dalam segala bentuk proses penyusunan hingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam penyusunan Tesis ini, tidak ada gading yang tak retak, dimana penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun oleh berbagai pihak akan diterima dengan baik. Akhir kata, penulis mengharapkan Tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran serta ilmu pengetahuan baru di masa depan dalam menyikapi beberapa peraturan-peraturan yang belum sesuai dan masih perlunya penyesuaian kembali.

Jakarta, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

I Made Sanjaya Adi Putra

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
MOTTO	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah	12
1.3. Identifikasi Masalah	13
1.4. Rumusan Masalah	14
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.5.1. Tujuan Penelitian	14
1.5.2. Manfaat Penelitian	14
1.6. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	15
1.6.1. Kerangka Teori	15
1.6.2. Teori Perlindungan Hukum	16

1.6.3. Teori Kepastian Hukum	19
1.6.4. Kerangka Konsepsional	22
1.6.5. Kerangka Pemikiran	25
1.7. Metode Penelitian	26
1.7.1. Jenis Penelitian	27
1.7.2. Pendekatan Penelitian	27
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	27
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum	29
1.7.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data/Bahan Hukum	30
1.8. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Buleleng	32
2.1.1. Sejarah Kabupaten Buleleng	32
2.1.2. Keadaan Geografis	33
2.1.3. Keadaan Topografi	35
2.1.4. Jumlah Penduduk	36
2.2. Pengertian Anak	38
2.3. Tinjauan Umum Tentang Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi (Minuman Beralkohol)	42
2.3.1. Pengertian Alkohol	42
2.3.2. Definisi Minuman Beralkohol	45
2.3.3. Pengertian Fermentasi	49
2.3.4. Pengertian Destilasi	51
2.3.5. Farmakologi Etanol	52
2.3.6. Macam-Macam Minuman Beralkohol	53

2.3.7.	Dampak Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan	57
2.3.8.	Faktor yang menyebabkan Perilaku Minuman Fermentasi/Minuman Beralkohol	60
2.4.	Tinjauan Umum Pengaturan Minum Beralkohol di Indonesia	62
2.4.1.	Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Minuman Beralkohol di Indonesia	62
2.4.2.	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Arak Bali	67
2.4.3.	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Arak Bali	69
2.5.	Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	70
2.5.1.	Pengertian Konsumen	71
2.5.2.	Perlindungan Konsumen	71
2.5.3.	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	71
2.5.4.	Hak-Hak Konsumen	73
2.5.5.	Kewajiban Konsumen	75
2.5.6.	Pelaku Usaha	76
2.5.7.	Kewajiban Pelaku Usaha	77
2.5.8.	Hak Pelaku Usaha	78
2.5.9.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Usahanya	78
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1.	Jenis Penelitian	80
3.2.	Pendekatan Penelitian	82
3.3.	Sumber Bahan Hukum	82
3.4.	Desain Penelitian	84
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	85

3.6.	Metode Pengolahan dan Analisis Data	86
3.7.	Waktu, Tempat dan Subyek Penelitian	87
3.7.1.	Waktu Penelitian	87
3.7.2.	Tempat Penelitian	87
3.7.3.	Subyek Penelitian	87
3.8.	Prosedur Penelitian (Tahapan Penelitian)	88
3.8.1.	Tahapan Pra Penelitian	88
3.8.2.	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	88
3.9.	Tahapan Analisis Data	89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Gambaran Lokasi Penelitian	90
4.2.	Spesifikasi Arak Bali	92
4.3.	Hubungan Adat Bali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020	95
4.4.	Tindak Pidana yang diakibatkan oleh minuman Arak Bali	96
4.4.1.	Pengertian Tindak Pidana	96
4.4.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	97
4.4.3.	Data Tindak Pidana di Kabupaten Buleleng	98
4.5.	Profil Responden	100
4.6.	Hasil Wawancara yang dilaksanakan oleh Penulis terhadap 20 orang Responden	102
4.7.	Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan Siswi SMP berumur 14 Tahun yang dicekoki miras?	115
4.7.1.	Perlindungan Hukum bagi anak korban Pemerkosaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang	

Perlindungan Anak	117
4.7.2. Perlindungan Hukum bagi anak korban Pemerkosaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	122
4.7.3. Perlindungan Hukum bagi anak korban Pemerkosaan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol	126
4.7.4. Perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana Pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	128
4.7.5. Perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana Pemerkosaan menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020	133
4.8. Bagaimana Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap kasus pemerkosaan siswi SMP berumur 14 Tahun di Kabupaten Buleleng Bali?	135
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	147
5.2. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN	154
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1.	Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2022	35
Tabel	1.2.	Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per Tahun di Kabupaten Buleleng berdasarkan Kecamatan	37
Tabel	1.3.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buleleng	38
Tabel	1.4.	Jenis minuman beralkohol luar negeri, buatan, kadar alkohol dan golongannya	44
Tabel	1.5.	Jenis minuman beralkohol dalam negeri, buatan, kadar alkohol dan golongannya	44
Tabel	1.6.	Data Kasus Tindak Pidana terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng Tahun 2022	99
Tabel	1.7.	Data Kasus Tindak Pidana terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng Tahun 2023	99
Tabel	1.8.	Jenis kelamin responden	101
Tabel	1.9.	Usia responden	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Mekanisme Alkohol dalam tubuh	52
Gambar 1.2. Sistem Oksidasi Etanol Mikrosom	53
Gambar 1.3. Peta Lokasi Kabupaten Buleleng	90



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti Dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perpres	Peraturan Presiden
Permen	Peraturan Menteri
Pergub	Peraturan Gubernur
Perbup	Peraturan Bupati
SMP	Sekolah Menengah Pertama
Km ²	Kilometer persegi
Ha	Hektare
M dpl	Meter Diatas Permukaan Laut
%	Persentase

MOTTO

”PERCAYALAH AKAN SUATU KEIKHLASAN”

Bagaimanapun keadaanmu, disitulah Tuhan merencanakan kebahagiaan untukmu, Tuhan mampu mengubah situasi paling terpuruk menjadi momen terbaik dalam hidupmu

-Mbah Maemoen Zubair

”Berusahalah tidak menjadi manusia yang berhasil akan tetapi terus berguna, karena pendidikan bukan untuk mempelajari fakta-fakta, tetapi untuk melatih otak agar terus berpikir”

-Albert Einstein